

## Peran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Fasilitator Operasional Organisasi Kemasyarakatan: Studi Kasus Pengadaan Mobil Operasional Organisasi

Ratih Maulidiyah<sup>1</sup>, Calvin Edo Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

ratih8208@gmail.com<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*The People's Welfare Bureau has a role in increasing social awareness through policy formulation in the fields of spiritual mental development, basic service people's welfare and non-basic service people's welfare. In implementing the distribution of grant aid, the East Java Regional Secretariat's People's Welfare Bureau is the institution tasked with administering administrative matters. The People's Welfare Bureau is a facilitator for community organizations, one of which is supporting operational vehicles for community organizations. However, in practice, the role as a facilitator still has obstacles in the administration process. The research method used is a qualitative method which aims to determine the role of the People's Welfare Bureau as an operational facilitator of community organizations and to find solutions to the problems mentioned above. The research results show that the flow of submissions, procurement and accountability is quite good. However, there are still obstacles related to the special conditions for applying for grant funds as well as regulations regarding the letter of accountability for the applicant's responsibility to the provincial government, which is a weakness in terms of accountability for the circulation of grant funds. Therefore, the aim of this research is not only to find out the role of the Welfare Bureau as a facilitator but also to find solutions to answer existing problems related to improving disbursement flow, the implications of which can lead not only to administration, but also to increasing effectiveness and efficiency.*

**Keywords:** welfare bureau, facilitator, community organization, role

### ABSTRAK

Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki peran untuk meningkatkan kepedulian sosial melalui rumusan kebijakan dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan dana hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jawa Timur menjadi lembaga yang bertugas untuk mengurus dalam hal administratif. Biro Kesejahteraan Rakyat ini sebagai fasilitator bagi organisasi kemasyarakatan salah satunya sebagai penunjang mobil operasional organisasi kemasyarakatan. Namun dalam praktiknya peran sebagai fasilitator tersebut masih terdapat kendala dalam proses pengadministrasiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang mempunyai tujuan untuk mengetahui peran Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai fasilitator operasional organisasi kemasyarakatan serta untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang disebutkan diatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur pengajuan, pengadaan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik. Namun masih terdapat kendala terkait syarat khusus pengajuan dana hibah serta regulasi terkait surat pertanggungjawaban dari pertanggungjawaban pemohon terhadap pemerintah provinsi, yang merupakan kelemahan dari segi akuntabilitas dari sirkulasi dana hibah. Oleh karena itu tujuan penelitian ini selain untuk mengetahui peran Biro Kesejahteraan sebagai

fasilitator namun juga untuk mencari solusi untuk menjawab permasalahan yang ada terkait perbaikan alur pencairan yang implikasinya dapat mengarah tidak hanya dari pengadministrasiannya saja, namun juga dapat menambah efektivitas dan efisiensi.

**Kata kunci:** biro kesejahteraan, fasilitator, organisasi kemasyarakatan, peran

## PENDAHULUAN

Menurut Rahayu (2019:7) peran adalah suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas dimana seseorang tersebut mengungkapkan fungsi awal di kedudukan tersebut dimana posisi tersebut masih berstruktur sosial. Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki peran untuk meningkatkan kepedulian sosial melalui rumusan kebijakan dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.

Pengelolaan keuangan negara dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan: "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara harus disahkan setiap tahun melalui undang-undang dan dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya." Sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, konsep Keuangan Negara mencakup Anggaran pendapatan dan belanja negara, Anggaran dan pendapatan belanja daerah, dan Keuangan negara di sektor BUMN/BUMD. Dalam kategori APBD yang mencakup berbagai dana, terdapat pula jenis pendapatan lainnya yang sah, seperti dana hibah, dana darurat, serta dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Dana hibah adalah salah satu program implementasi Pemerintah Provinsi dalam rangka mengatasi kesenjangan sosial yang mengarah kepada permasalahan perekonomian. Dana hibah merupakan setiap penerimaan organisasi yang dapat berupa barang, jasa dan/atau surat berharga yang dapat diperoleh dari pemberi dana hibah tanpa perlu di bayar kembali oleh penerima hibah. Dengan memberikan dana hibah, Pemerintah mendapatkan manfaat secara langsung melalui perwujudan nyata tugas dan fungsinya yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

Biro Kesejahteraan Rakyat berperan sebagai penghubung antara lembaga pemohon dan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Posisi, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Kesejahteraan Rakyat, sebagai bagian dari staf Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, memiliki tanggung jawab mendukung Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam merencanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di sektor pembinaan mental-spiritual, kesejahteraan rakyat non-pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pada pelayanan dasar.

Namun dalam pelaksanaan penyaluran bantuan dana hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jawa Timur menjadi lembaga yang memiliki peran untuk mengurus dalam hal administratif sebagai fasilitator operasional organisasi kemasyarakatan masih terdapat kendala dalam proses

pengadministrasiannya sehingga perlu penyempurnaan kembali dalam prosesnya. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Sebagai Fasilitator Operasional Organisasi Kemasyarakatan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam (Arikunto, 2016) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data antara lain seperti wawancara, yaitu dengan cara tanya jawab langsung oleh peneliti kepada narasumber. Kemudian teknik kedua adalah dengan cara observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. teknik lainnya adalah dengan dokumentasi, teknik ini dapat digunakan sebagai pelengkap dari teknik wawancara dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan terdapat temuan GAP antara Teori dengan Implementasi.

### 1. Teori

#### a) Teori Peran

Peran adalah sebuah aspek yang dinamis dalam kedudukan sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekamto, 1984: 237). Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002).

Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut : 1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; 2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; 3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku; 4. Kaitan antara orang dan perilaku. Beberapa dimensi peran sebagai berikut : 1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan; 2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports); 3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible.

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan

teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya (Sarwono, 2002:89)". Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Sarwono di atas dimana seseorang/organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang/organisasi tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut, lebih lanjut peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa peran pemerintah berarti sebagai pelayan publik dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga demi kesejahteraannya, seperti Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang memiliki tujuan dalam fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (pemberian dana hibah untuk operasional mobil organisasi kemasyarakatan) yang juga merupakan salah satu pelayanan publik yang pemerintah berikan.

## **b) Teori Birokrasi**

Secara etimologi, istilah "birokrasi" berasal dari gabungan kata "bureau" (bahasa Perancis) yang berarti "meja tulis" dan "kratos" (bahasa Yunani) yang berarti "pemerintahan". Awalnya, birokrasi diartikan sebagai orang-orang yang bekerja di meja tulis di berbagai kantor. Pengertian ini kemudian berkembang, dan dalam konteks politik, birokrasi diartikan sebagai manifestasi dari aparat pemerintahan negara yang melaksanakan kebijakan-kebijakan melalui serangkaian tahapan atau biro yang diberi mandat masing-masing. Menurut Heywood (2013), terdapat setidaknya empat fungsi yang muncul dalam hubungan birokrasi dengan politik, yaitu:

### **Fungsi Administrasi**

Birokrasi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan mengeksekusi undang-undang serta kebijakan yang telah ditetapkan. Birokrasi sering mendukung upaya artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Mereka berperan dalam menyuarakan dan menggabungkan kepentingan-kepentingan yang ada.

### **Sebagai Penasihat Kebijakan**

Birokrasi memainkan peran sentral dalam memberikan nasehat kebijakan kepada pemerintah. Mereka menyediakan pandangan dan saran teknis untuk membantu proses pengambilan keputusan.

### **Fungsi Legislatif**

Birokrasi dapat memiliki peran dalam membentuk undang-undang dan kebijakan dengan memberikan masukan dan informasi kepada badan legislatif.

Dengan demikian, birokrasi tidak hanya melibatkan pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga terlibat dalam dinamika politik dan memberikan kontribusi dalam pembuatan kebijakan serta pelayanan kepada masyarakat.

## c) Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik dapat didefinisikan sebagai pelaporan yang dilakukan oleh sebuah instansi untuk menyajikan informasi, pertanggungjawaban, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah. Pihak pemberi amanah memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Basri, 2016:48). Menurut Mardiasmo (2016:19), akuntabilitas dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Akuntabilitas vertical : Ini merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang dilakukan kepada tingkatan yang lebih tinggi, seperti lembaga atau otoritas yang memberikan amanah.
2. Akuntabilitas Horizontal : Ini mencakup pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilakukan pada tingkatan yang sejajar, seperti antar lembaga atau instansi yang setara.

Selain itu, tingkatan akuntabilitas dapat dibagi menjadi lima jenis, yaitu:

### 1. **Accountability For Porability and Legality:**

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Menyangkut pertanggungjawaban terhadap

2. **Process Accountability:** Berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap proses atau mekanisme yang digunakan dalam menjalankan aktivitas.

3. **Performance Accountability:** Terkait dengan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan hasil yang dihasilkan.

4. **Programme Accountability:** Melibatkan pertanggungjawaban terhadap program atau proyek tertentu yang dijalankan.

5. **Policy Accountability:** Menyangkut pertanggungjawaban terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil.

Dengan demikian, akuntabilitas publik mencakup aspek pelaporan dan pertanggungjawaban atas berbagai tingkatan dan jenis aktivitas, dengan fokus pada kepatuhan, proses, kinerja, program, dan kebijakan yang diterapkan oleh suatu instansi.

## 2. Temuan GAP

### a) **Proses Pengajuan Pengadaan Mobil Operasional Organisasi Kemasyarakatan**

Merujuk dari hasil temuan antara teori dan fakta yang ada di lapangan ditemukan GAP namun tidak terlalu signifikan. Jika mengacu pada teori birokrasi menurut Blau dan Mayer (2000) menyebut birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrasi yang besar dengan cara mengoordinasikan secara sistematis pekerjaan dari banyak orang dalam suatu organisasi. Heywood (2013) mengemukakan bahwa setidaknya terdapat empat fungsi yang muncul pada birokrasi jika dilihat dari relasinya dengan politik yaitu; fungsi administratif, fungsi artikulasi kepentingan publik, fungsi stabilitas politik, fungsinya sebagai penasihat kebijakan. Dalam implementasinya, peneliti mengamati terdapat gap menggunakan salah satu poin fungsi birokrasi

yaitu fungsi administratif, proses administrasi di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam studi kasus pengajuan dan pencairan dana hibah yang dialokasikan untuk penunjang operasional organisasi kemasyarakatan, yang dimaksud adalah temuan banyaknya pengajuan sampai pencairan dana yang digunakan untuk pembiayaan anggaran mobil dinas atau mobil operasional pada organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dll. Dalam pengajuan dana hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terdapat GAP antara prosedur umum dibandingkan dengan pengajuan mobil operasional. Terdapat prosedur umum organisasi kemasyarakatan yang dapat mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah secara tertulis kepada Gubernur Jawa Timur dengan memenuhi persyaratan format proposal yang terdiri dari :

- Surat permohonan kepada gubernur
- Maksud dan tujuan
- Nama kegiatan
- Jangka waktu kegiatan
- Lokasi kegiatan
- Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan

Setelah memenuhi prosedur umum tersebut, pemohon dana hibah juga harus memenuhi format formulir verifikasi yang ketentuannya antara lain :

- Lembar disposisi
- Surat permohonan
- Isi proposal
- Lampiran berkas pendukung proposal berupa legalitas, susunan pengurus dan rancangan anggaran biaya (RAB), Keterangan domisililembaga, Surat tanah, Kartu Tanda Penduduk, Rekening dan foto lembaga.

Terdapat syarat khusus untuk mengajukan anggaran dana hibah yang dialokasikan untuk mobil operasional organisasi kemasyarakatan adalah bukti *Show room* penyedia. Yang mana hal itu dapat menjadi GAP karena merupakan syarat khususnya yang ditujukan untuk pemohon dana hibah pengadaan mobil operasional.

## **b) Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah**

Berdasarkan teori akuntabilitas publik, menurut Halim (2014:83), akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam hal ini, penerima hibah memiliki tanggung jawab secara formal dan material terhadap dana hibah yang diterimanya. Mereka diharapkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Gubernur Jawa Timur dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menjadi salah satu bentuk implementasi dari prinsip akuntabilitas, di mana penerima hibah diharapkan menjelaskan secara rinci penggunaan dana tersebut, sejalan dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Meliputi :

- 1) Surat penyampaian laporan pertanggung jawaban yang ditanda tangani penerima hibah
- 2) Foto Copy NPHD
- 3) Foto copy saldo rekening bank sesuai transaksi dana hibah
- 4) Laporan keuangan berupa Buku Kas Umum (BKU) transaksi dana hibah
- 5) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
- 6) Foto proses pelaksanaan penggunaan dana hibah (proses pembangunan, proses pengadaan sarana atau barang)

Laporan pertanggung jawaban sudah harus disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. Penyampaian 50 pertanggung jawaban dapat melebihi ketentuan diatas dengan batas waktu paling lambat 3 bulan setelah dilakukan pencairan. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana hibah terdapat sisa dana maka wajib disetor kembali ke rekening kas umum daerah provinsi jawa timur nomor : 0011000477 pada PT. Bank Jatim dengan menggunakan surat tanda setoran (STS) paling lambat 5 hari setelah laporan pertanggung jawab disampaikan.

Dalam hal telah selesainya pekerjaan lembaga belum menyampaikan SPJ maka Biro Kesejahteraan Rakyat akan memberi peringatan secara tertulis dan melalui SMS centre. Surat peringatan terdiri atas :

**a) Surat peringatan I (pra kegiatan)**

- Segera memanfaatkan bantuan yang diterima sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
- Melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi yang tertuang dalam RAB dan NPHD
- Tidak diperkenankan melakukan perubahan peruntukan, kecuali mendapat persetujuan dari Biro Kesejahteraan Rakyat yang tertuang dalam addendum NPHD Surat peringatan I dikirim setelah H+5 dari transfer dana bantuan.

**b) Surat peringatan II (pasca pelaksanaan)**

Surat peringatan II dilakukan jika sampai dengan batas waktu yang 51 telah ditentukan lembaga belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban

**c) Surat peringatan III**

Surat peringatan III dilayangkan apabila setelah 7 hari surat peringatan II dikirim belum mendapat jawaban dari lembaga

**d) Surat peringatan IV**

Apabila sampai dengan surat peringatan ke III tetap diabaikan oleh lembaga maka Biro Kesejahteraan Rakyat akan melayangkan surat untuk

melakukan pengawasan/pemeriksaan lapangan terhadap lembaga tersebut kepada inspektorat provinsi (APIP).

Dalam implementasi regulasi terkait surat pertanggungjawaban masih terdapat kendala dari pertanggungjawaban pemohon terhadap pemerintah provinsi. Yang mana sampai terdapat kelemahan dari segi akuntabilitas dari sirkulasi dana hibah

tersebut, sehingga perlu dibentuknya sistem pengawasan yang lebih intens untuk mengawasi penggunaan dana hibah.

### 3. Rekomendasi

Dari temuan GAP yang antara teori dan praktik telah dijabarkan oleh peneliti, yang menjadi rekomendasi peneliti adalah adanya Perbaikan Alur Penganggaran Pengadaan Mobil Operasional Organisasi Kemasyarakatan. Dengan merujuk kepada GAP tersebut, kata kunci dari kedua GAP temuan penulis adalah administrasi dan akuntabilitas. Yang dapat meminimalisir adanya GAP administratif dari kerumitan prosedural pengajuan dan pengadaan mobil operasional organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dengan penyedia-penyedia transportasi. Hal itu akan dapat memangkas adanya kerumitan prosedural dan terbentuk alur yang lebih efisien. Dalam hal ini efisiensi terdapat pada pemohon tidak perlu untuk melampirkan prosedur khusus.

Dalam perbaikan tersebut juga dapat sekaligus menambah efektivitas dan efisiensi pada proses pertanggungjawaban. Ketika ajuan dari pemohon diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi, maka akan secara langsung terdapat alur pembayaran baru yang masuk langsung kepada pihak penyedia. Hal itu juga akan meminimalisir celah terhadap penyelewengan dana pengadaan. Berdasarkan *evidence-based knowledge and experience* dari penulis, konsep tersebut telah diterapkan pada sistem keuangan terkhusus tentang pengadaan oleh Lembaga UPN "Veteran" Jawa Timur kepada beberapa organisasi mahasiswa. Yang mana, pihak Lembaga telah bekerjasama dengan penyedia-penyedia layanan seperti *vendor* perlengkapan event yang dibutuhkan untuk *event* mahasiswa, pihak Lembaga melakukan pembayaran langsung kepada penyedia layanan dan mahasiswa mendapatkan layanan tanpa mengurus pengadministrasian lain pada pihak ketiga atau penyedia selain pertanggungjawaban penggunaan layanan kepada pihak lembaga.

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terkait "Peran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Sebagai Fasilitator Operasional Organisasi Kemasyarakatan" dengan studi kasus pengadaan mobil operasional organisasi kemasyarakatan terdapat komparasi antara teori peran, teori birokrasi dan teori akuntabilitas publik dengan praktik di lapangan yang telah dijelaskan oleh peneliti. Terdapat GAP antara teori dengan praktik namun tidak signifikan. Merujuk daripada hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa alur pengajuan, pengadaan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik.

Meskipun masih terdapat GAP temuan dari peneliti, sudah terdapat juga rekomendasi yang berfokus pada terdapat kelemahan dari segi administrasi pengelolaan dana hibah oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang perlu untuk ditingkatkan. Dalam rekomendasi peneliti juga berfokus untuk perbaikan alur pencairan yang implikasinya dapat mengarah tidak hanya dari pengadministrasiannya saja, namun juga dapat menambah efektivitas dan efisiensi dari pertanggungjawaban penggunaan dana hibah untuk pengadaan

mobil operasional organisasi kemasyarakatan

## SARAN

Proses administrasi dan akuntabilitas publik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, diperhatikan dan juga terus ditingkatkan. Yang perlu juga untuk diperhatikan adalah inovasi pelayanan publik oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan memperhatikan rekomendasi penulis, Setda Jawa Timur diharapkan dapat mengembangkan efektivitas dan efisiensi proses administrasi dengan pengembangan digitalisasi. Upaya pengembangan digitalisasi dapat menjadi alternatif untuk dapat membentuk proses administrasi yang lebih efektif. Hal itu juga dapat dijadikan fokus lanjutan oleh pelaksana magang berikutnya untuk dapat berfokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi berbasis digitalisasi.

Yang mana hal itu juga dapat berdampak pada tidak menumpuknya berkas-berkas yang tidak diperlukan hingga menjadi pengarsipan yang berlebihan. Dalam hal ini dapat menjadi inovasi terkait pelayanan berbasis *paperless* dalam proses pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. (2015). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan good governance pada Politeknik Negeri Padang. *Akuntansi dan Manajemen*, 10(2), 51-60.
- Cahya S, Inung. (2012). *Menulis Berita di Media Massa*. Klaten: Citra Aji Parama.
- Maryati. (2008). *Manajemen Perkantoran Efektif*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Eltho, Y., & Hibah, B. D. (2017). Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Kepada JIANA (*Jurnal Ilmu Administrasi Negara*), 441-460.
- Hans, A. (Ed.). (2022). *Responsivitas dan Akuntabilitas Organisasi Publik: Teori dan Implementasi*. Unhas Press.
- Hervayani, D. (2020). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Husmayanti, R. (2021). Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, 1(3).
- Moenir. (2010). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hlm 88. Muhammad, D. (2018). Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance). *Lhokseumawe: Unimal Press: Oktober*.
- Risnawan, W. (2017). Fungsi Birokrasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 511-518.